



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 61 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPTD  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengatur mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur melalui peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Undang-Undang Nomor 97 Nomor 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/181/2024 Tentang Standar Laboratorium Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat;
9. Sumber Daya Manusia BLUD yang selanjutnya disebut SDM BLUD adalah Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas;
10. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan;
11. Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas dan UPTD Labkesmas yang selanjutnya disebut SDM Kesehatan di Puskesmas dan UPTD Labkesmas, terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
12. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta

memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan;

14. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang bekeada untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan Upaya Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain bidang Kesehatan.
15. Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Perencanaan adalah proses pengaturan dalam memenuhi kebutuhan Pegawai BLUD di Puskesmas dan UPTD Labkesmas dengan memperhatikan beban kerja.
16. Pengadaan Pegawai yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penempatan, kelulusan, sampai dengan pengangkatan.
17. Pengangkatan yang selanjutnya disebut Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD pada Puskesmas dan UPTD Labkesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Kepala Puskesmas.
18. Pemberhentian yang selanjutnya disebut Pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai adalah pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pengelola dan pegawai BLUD.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai dari profesional lainnya.

#### Pasal 3

- (1) SDM BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas terdiri dari:
  - a. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas;
  - b. Pegawai BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum

operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pegawai BLUD pada Puskesmas dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

#### Pasal 4

Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a terdiri atas:

- a. dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer;
- b. dokter; dan
- c. dokter gigi

#### Pasal 5

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. perawat vokasi dan/atau ners;
  - b. bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
  - c. tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - d. epidemiolog kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - e. tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
  - f. nutrisionis;
  - g. apoteker;
  - h. tenaga teknologi laboratorium medis;
  - i. psikolog klinis;
  - j. fisioterapis; dan
  - k. terapis gigi dan mulut.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan komunitas.
- (3) Puskesmas dapat menambah Tenaga Kesehatan lainnya meliputi:
  - a. terapis wicara;

- b. entomolog kesehatan;
- c. perekam medis;
- d. refraksionis optisien;
- e. terapis okupasional;
- f. terapis akupunktur;
- g. Tenaga Kesehatan tradisional;
- h. tenaga administratif dan kebijakan kesehatan;
- i. tenaga pembimbing kesehatan kerja; atau
- j. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c paling sedikit terdiri atas:
  - a. tenaga keuangan; dan
  - b. tenaga teknologi informasi.
- (2) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan/atau kegiatan operasional lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan etika profesi.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, serta Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan harus menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan diri dalam bekerja.

#### Pasal 8

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan klinis harus memiliki kewenangan klinis untuk menjaga mutu Pelayanan Kesehatan.
- (2) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan setelah melalui kredensial.
- (3) Kewenangan klinis yang diberikan kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala dan dapat

diperbarui apabila Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mendapatkan kewenangan tambahan maupun pelimpahan kewenangan.

- (4) Kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Puskesmas.
- (5) Pedoman teknis pemberian kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas.

#### Pasal 9

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugasnya.

## BAB II

### PENGADAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD Puskesmas dan UPTD Labkesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari profesional lainnya.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (5) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

- (6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (8) Pengadaan Pegawai BLUD dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan tenaga guna memenuhi kebutuhan pelayanan di Puskesmas dan UPTD Labkesmas.
- (9) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Puskesmas dan UPTD Labkesmas berdasarkan prinsip efisiensi.
- (10) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan oleh tim pengadaan Pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. kepala Dinas;
  - b. sekretaris Dinas;
  - c. kepala bidang sumber daya kesehatan;
  - d. kepala sub bagian umum dan kepegawaian;
  - e. ketua tim kerja perencanaan;
  - f. kepala Puskesmas; dan
  - g. kepala UPTD Labkesmas.

#### Pasal 12

Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman pengadaan;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi, dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

## Bagian Kedua

## Perencanaan

## Pasal 13

Penetapan rencana kebutuhan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD ditetapkan Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari tim pengadaan.

## Bagian Ketiga

## Pengumuman Pengadaan

## Pasal 14

- (1) Pengumuman pengadaan dilakukan paling singkat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat;
  - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan ;
  - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. tujuan alamat lamaran; dan
  - b. batas waktu pengajuan lamaran.

## Bagian Keempat

## Persyaratan

## Pasal 15

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat melamar;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. fotokopi akta kelahiran;
- e. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- g. tidak memakai obat-obatan terlarang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN Kab. Cianjur maupun laboratorium kesehatan Daerah;
- h. tidak mengonsumsi minuman keras dibuktikan dengan surat pernyataan;
- i. terdaftar sebagai pencari kerja dibuktikan dengan Kartu digital angkatan kerja yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;

- j. memiliki ijazah sesuai formasi yang dilamar;
- k. memiliki surat tanda registrasi tenaga kesehatan;
- l. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
- m. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- n. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, atau pegawai swasta;
- o. tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri sipil; dan
- p. mempunyai dan melampirkan sertifikat pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan tambahan sesuai yang dipersyaratkan.

#### Bagian Kelima

##### Seleksi

##### Pasal 16

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai dilaksanakan dengan ujian seleksi.
- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) meliputi:
  - a. seleksi syarat administrasi;
  - b. ujian tertulis dan/atau teknis; dan
  - c. wawancara.
- (3) Ujian seleksi diselenggarakan oleh tim pengadaan.
- (4) Dalam menyelenggarakan ujian seleksi, Tim Pengadaan dapat mengadakan kerja sama dengan Dinas maupun pihak lain.

#### Bagian Keenam

##### Pengumuman Hasil Seleksi

##### Pasal 17

- (1) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat {1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan melalui sidang pleno penetapan hasil.
- (2) Pengumuman dilakukan melalui media komunikasi yang dibuat saat proses pengadaan pegawai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapan pada sidang pleno.

### BAB III PENGANGKATAN

#### Pasal 18

Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dilakukan oleh Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD Labkesmas dari pelamar yang telah menempuh seleksi dan dinyatakan lulus oleh Tim Pengadaan dengan bukti tertulis yang akan menjadi dasar surat perjanjian kerja.

### BAB IV

#### SURAT PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Surat Perjanjian Kerja

#### Pasal 19

Surat Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis bermaterai cukup yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap antara Kepala Puskesmas dengan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang isinya minimal memuat:

- a. nama dan alamat Puskesmas;
- b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
- c. jenis pekerjaan;
- d. tempat pekerjaan;
- e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
- f. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban;
- g. mulai dan atau jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
- h. pemutusan perjanjian kerja;
- i. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat;
- j. ketentuan mengenai wanprestasi dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan
- k. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja.

##### Bagian Kedua

##### Jangka Waktu Perjanjian Kerja

#### Pasal 20

Jangka waktu Perjanjian Kerja berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran berjalan dan dapat dilakukan perpanjangan dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Surat Pernyataan Kerja

Pasal 21

Surat Pernyataan Kerja dibuat secara tertulis dan bermaterai cukup oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang isinya minimal memuat, kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh Puskesmas dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V  
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pasal 22

- (1) Pemberhentian kerja meliputi:
- a. keinginan sendiri;
  - b. diberhentikan karena melanggar ketentuan Puskesmas; dan
  - c. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dan tidak diperpanjang.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berhenti atas keinginan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal ditetapkan mengundurkan diri.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang diberhentikan dari tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila selama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut:
- a. tidak memiliki surat izin praktik yang masih berlaku;
  - b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
  - c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
  - e. melanggar peraturan internal yang telah ditentukan bagi pegawai Puskesmas;
  - f. melanggar kode etik profesi yang berakibat kerugian finansial maupun material; dan
  - g. melanggar Hukum.

- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak menunggu sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (5) Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap.

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 23 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

A circular official seal of the Secretariat of Cianjur Regency. The seal features a central emblem with a shield and a crown, surrounded by the text 'KABUPATEN CIANJUR' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. A blue ink signature is written across the seal.  
CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 559